



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA "MMTC" YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Magelang Km. 6 Yogyakarta 55284 INDONESIA
Telepon : Pimpinan (0274) 586512
(0274) 561531, 562513, 623537, 7474201

Fax : (0274) 586561, 623537, 623460
E-Mail : Info@mmtc.ac.id

TATA TERTIB

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

NOMOR 261 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penjaminan kesehatan dan ketertiban dilingkungan Sekolah Tinggi Multi Media perlu menetapkan kawasan tanpa rokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada diktum "a" dipandang perlu menerbitkan peraturan tata tertib kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa berdasarkan pelaksanaan ketentuan Pasal 113 Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditetapkan tentang pengamanan rokok sebagai zat adiktif bagi kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka Kawasan Tanpa Rokok SekolahTinggi Multi Media (KTR STMM) perlu ditetapkan dengan tata tertib Kepala Bidang Administrasi Umum Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 22 ayat 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KAWASAN TANPA ROKOK SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
 YOGYAKARTA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. STMM adalah Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta.
2. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Sekolah Tinggi Multi Media
3. Kawasan Tanpa Rokok Sekolah Tinggi Multi Media yang selanjutnya disebut KTR STMM adalah ruangan dan/atau area di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya seperti rokok tradisional yang dilinting menggunakan bahan baku daun jagung yang dikeringkan yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atausintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Petugas adalah orang yang berwenang untuk menindak pelanggaran atas keputusan ini yang ditetapkan oleh Kepala Bidang Administrasi Umum.
6. Setiap orang adalah siapa saja orang perorangan maupun korporasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Warga Sekolah Tinggi Multi Media adalah mahasiswa/i, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta.
8. Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja adalah pimpinan/pejabat yang membawahi unit kerja di Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta.
9. Tempat merokok adalah area yang diperkenankan sebagai tempat untuk merokok.
10. Koordinator Pelaksanaan Tugas Harian adalah Tim Kerja yang menyusun dan melaksanakan Petunjuk Teknis KTR STMM yang ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Bidang Administrasi Umum Sekolah Multi Media Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan ini bermaksud untuk menjadikan Kampus Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta sebagai Kawasan Tanpa Rokok Sekolah Tinggi Multi Media (KTR STMM).

Tujuan diberlakukannya tata tertib Kepala Bidang Administrasi Umum STMM ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan umum yang optimal di Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta
- b. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta;

- c. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula bagi warga Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta
- d. Mewujudkan mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta menjadi generasi muda yang sehat dan cerdas.
- e. Mengurangi kerugian material dalam hal ini mengurangi risiko bahaya kebakaran di lingkungan STMM.

PENANGGUNG JAWAB KTR STMM

Pasal 3

(Kepala Bagian Administrasi Umum) bertanggungjawab menetapkan kawasan tanpa rokok atau KTR di lingkungan kampus STMM.

Pasal 4

- (1.) Kepala Bidang Administrasi Umum atau penanggung jawab Tim KTR STMM, wajib melarang kepada setiap orang baik warga Sekolah Tinggi Multi Media maupun warga masyarakat yang berada di lingkungan STMM untuk tidak merokok di KTR STMM.
- (2.) Petugas dan/atau Koordinator Pelaksana Tugas Harian wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang apabila terbukti merokok di KTR STMM.
- (3.) STMM dan/atau warga masyarakat di lingkungan STMM dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Petugas apabila ada yang merokok di KTR STMM.
- (4.) Petugas dan/atau Koordinator Pelaksanaan Tugas Harian wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan Warga STMM ataupun warga masyarakat di lingkungan STMM.
- (5.) Petugas dan/atau Koordinator Pelaksana Tugas Harian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

PENANDAAN KTR STMM

Pasal 5

- (1.) Kawasan/area/lingkungan STMM yang ditetapkan sebagai KTR STMM wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2.) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan dan/atau gambar KTR STMM.
- (3.) Penandaan atau petunjuk ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat dan merusak citra STMM sebagai KTR STMM.

SPONSOR KEGIATAN DAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 6

- (1.) Perusahaan Rokok dan atau Institusi yang citranya terkait dengan rokok dilarang menjadi sponsor yang terkait dengan kegiatan mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di KTR STMM
- (2.) STMM tidak menerima beasiswa yang berasal dari Perusahaan Rokok dan atau Institusi yang citranya terkait dengan rokok.

TEMPAT MEROKOK

Pasal 7

Tempat Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Area terpisah atau secara fisik berada di luar gedung.
2. Penandaan atau petunjuk tempat merokok dapat berupa tulisan dan/atau gambar di tempat tempat merokok.
3. Area tempat merokok diusahakan tidak mengganggu keindahan tempat di lingkungan STMM.
4. Tempat merokok disediakan kursi, asbak maupun tempat sampah
5. Tempat Merokok ditentukan tempatnya oleh Puket II.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMBINAAN

Pasal 8

- (1.) Kepala Bidang Administrasi Umum berkewajiban melakukan pembinaan untuk:
 - a. Menyelenggarakan KTR STMM di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok;
 - b. Mengusahakan agar warga STMM pada khususnya beserta masyarakat pada umumnya terhindar dari penyakit akibat penggunaan rokok dan paparan asap orang lain.
- (2.) Pembinaan pelaksanaan KTR STMM dalam rangka pengembangan kemampuan warga STMM maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan STMM untuk berperilaku hidup sehat.

Pasal 9

Pembinaan pelaksanaan KTR STMM berupa :

- a. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
- b. Pemberdayaan warga STMM dan/atau masyarakat yang berada dilingkungan STMM;

Pasal 10

- (1.) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bidang Administrasi Umum beserta Tim KTR STMM di lingkungan STMM dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan KTR STMM;
 - b. Bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. Kepala Bidang Administrasi Umum dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR STMM.

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1.) Pengawasan yang dilakukan oleh Tim KTR di lingkungan STMM, dalam rangka pelaksanaan KTR STMM dilakukan sesuai dengan lingkup tempat kerja dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Pembantu Ketua yang membawahi bidang akademik.
- (2.) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua ini, Petugas dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan STMM.

LARANGAN DAN PEMBATASAN ROKOK DI KTR STMM

Pasal 15

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok dan sejenisnya.

SANKSI

Pasal 16


- (1.) Sanksi atau pelanggaran dapat berupa teguran lisan, tertulis oleh Kepala Bidang Administrasi Umum.
- (2.) Teguran tertulis tercatat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melanggar KTR STMM maka akan dikenakan sanksi berupa pengumuman atas pelanggarannya di lingkungan kampus.

Pasal 20

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 2 Mei 2018

Kepala Bagian
Administrasi Umum



Purwanto, SE. M.Si

Tembusan:

1. Plt. Ketua STMM
2. Pembantu Ketua I,II dan III
3. Kepala Bagian Adm.Akademik dan Kemahasiswaan
4. Ketua Jurusan Penyiaran
5. Ketua Jurusan KIP
6. Ketua Jurusan Animasi dan Desain Tek. Permainan